



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IKSAN Alias Gian;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun / 5 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT 03 RW 01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Raba Bima berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 dengan jenis tahanan Rutan Polres Bima Kota;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 dengan jenis tahanan Rutan Polres Bima Kota;
3. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 dengan jenis tahanan Rutan Polres Bima Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdra. SUMANTRI DJ, SH dan Sdr. AGUS HARTAWAN F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKSAN Alias GIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKSAN Alias GIAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,93 (dua komasembilan tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IKSAN ALIAS GIAN , pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima, *tanpa hak*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Taufarrahman, saksi Virman Bima, saksi Muhammad Ikbal yang merupakan anggota Polres kota Bima mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan kepada saksi taurfarrahman bahwa di rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN yang terletak di Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta Narkotika Jenis shabu, kemudian dari informasi dari masyarakat tersebut saksi Taufanrahman sebagai Kanit Buser Narkoba dan melaporkan kepada pimpinannya, dan atas laporan saksi Taufarrahman oleh pimpinannya langsung memerintahkan kepada skai taurfarrahman.
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Pimpinannya lalu saksi taurfarrahman berkumpul disatresnarkoba Polres Bima Kota untuk membagi tugas untuk nanti dilokasi Penangkapan, setelah sampai dilokasi kejadian saksi Taufarrahman, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Alvin Khairu langsung masuk kedalam rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN, dan setelah sampai didalam rumah terdakwa, saksi Taufarrahman dan saksi Muhammad Ikbal langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Virman Bima untuk mmenjaga situasi diluar tempat kejadian dan setelah itu saksi Virman Bima diperintahkan oleh saksi Taufarrahman untuk memanggil Ketua Rt, dan beberapa saat kemudian datang ketua RT bernama ABD. HARIS NASUTION dan menjadi saksi dalam berkas perkara ini dan saksi Tauffrahman bersama rekan-rekannya setelah datang Ketua Rt dan sebelum melakukan pengeledahan terlebih dahulu menjelaskan kepada ketua Rt maksud dan tujuan saksi bersama rekan-rekannya berada ditempat kediaman terdakwa IKSAN ALIAS GIAN yaitu berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu, dan setelah menjelaskan kepada Ketua RT, saksi taurfarrahman bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN, dan dari hasil pengeledahan tersebut dan ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalam nya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) bauh sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas apiyang tergeletak di atas lantai kamar tidur terdakwa IKSAN ALIAS GIAN dan setelah melakukan pengeledahan, saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa IKSAN ALIAS GIAN ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa serbuk kristal putih bening yang ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan digital merek CHQ diketahui dengan berat 2,93 (Dua Koma

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021 yang dilakukan pada pukul 10.30 wita.

- Bahwa serbuk kristal yang terdapat didalam plastik klip bening yang ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN dilakukan penyisihan seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram.
- Bahwa serbuk kristal yang ditemukan dipojok rumah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dimataram berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan napza Nomor 21.117.11.16.05.0217 tanggal, 05 Mei 2021 dengan hasil pengujian yaitu :

Kemasan	:	Palstik klip trasnaparan dalam plastik klip mtrasnaparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna mputih diberi label barang bukti.	
Penandaan	:	-	
Pemerian	:	Kristal putih transparan	
Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin	: Positif
		Reaksi warna	
		- Uji Marquis	: (+)
		- Uji Simon	: (+)
		- Uji Mandeline	: (+)
		GC-MS	: (+)
Pustaka	:	ST/NAR/34 UNODC 2006	

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
 - o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,93 (Nol Koma sembilan tiga) gram dibeli dari saudari DANDI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa IKSAN ALIAS GIAN , pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Raba Bima **Penyalah**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Taufarrahman, saksi Virman Bima, saksi Muhammad Ikbal yang merupakan anggota Polres kota Bima mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan kepada saksi taufarrahman bahwa di rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN yang terletak di Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta Narkotika Jenis shabu, kemudian dari informasi dari masyarakat tersebut saksi Taufarrahman sebagai Kanit Buser Narkoba dan melaporkan kepada pimpinannya, dan atas laporan saksi Taufarrahman oleh pimpinannya langsung memerintahkan kepada saksi taufarrahman.
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Pimpinannya lalu saksi taufarrahman berkumpul disatresnarkoba Polres Bima Kota untuk membagi tugas untuk nanti dilokasi Penangkapan, setelah sampai dilokasi kejadian saksi Taufarrahman, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Alvin Khairu langsung masuk kedalam rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN, dan setelah sampai didalam rumah terdakwa, saksi Taufarrahman dan saksi Muhammad Ikbal langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi Virman Bima untuk menjaga situasi diluar tempat kejadian dan setelah itu saksi Virman Bima diperintahkan oleh saksi Taufarrahman untuk memanggil Ketua Rt, dan beberapa saat kemudian datang ketua RT bernama ABD. HARIS NASUTION dan menjadi saksi dalam berkas perkara ini dan saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya setelah datang Ketua Rt dan sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu menjelaskan kepada ketua Rt maksud dan tujuan saksi bersama rekan-rekannya berada ditempat kediaman terdakwa IKSAN ALIAS GIAN yaitu berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu, dan setelah menjelaskan kepada Ketua RT, saksi taufarrahman bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN, dan dari hasil penggeledahan tersebut dan ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalam nya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas apiyang tergeletak di atas lantai kamar tidur terdakwa IKSAN ALIAS GIAN dan setelah melakukan penggeledahan, saksi Taufarrahman bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa IKSAN ALIAS GIAN ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa serbuk kristal putih bening yang ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan digital merek CHQ diketahui dengan berat 2,93 (Dua Koma

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 24 April tahun 2021 yang dilakukan pada pukul 10.30 wita.

- Bahwa serbuk kristal yang terdapat didalam plastik klip bening yang ditemukan dipojok pintu rumah terdakwa IKSAN ALIAS GIAN dilakukan penyisihan seberat 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram.
- Bahwa serbuk kristal yang ditemukan dipojok rumah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dimataram berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan napza Nomor 21.117.11.16.05.0217 tanggal, 05 Mei 2021 dengan hasil pengujian yaitu :

Kemasan	:	Palstik klip trasnaparan dalam plastik klip mtrasnaparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna mputih diberi label barang bukti.
Penandaan	:	-
Pemerian	:	Kristal putih transparan
Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin : Positif
		Reaksi warna
		- Uji Marquis : (+)
		- Uji Simon : (+)
		- Uji Mandeline : (+)
		GC-MS : (+)
Pustaka	:	ST/NAR/34 UNODC 2006

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,93 (Nol Koma sembilan tiga) gram dibeli dari saudari DANDI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan Tes Narkoba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.	Methamphetamine (MET 1000)	:	+/- Reaktif
2.	Amphetamine (AMP 1000)	:	+Reaktif
3.	Marijuana (THC 50)	:	-/Non Reaktif
4.	Benzodiazepines (BZO 300)	:	-/Non Reaktif
5.	Morphine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 2,93(Nol Koma Sembilan tiga) gram dibeli dari saudari DANDI (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa menurut Ahli ELSE HANIFA, S.Far .A.pt Narkotika Golongan I (Satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HARIS NASUTION, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa didatangi petugas Kepolisian dan pada saat itu diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian pada saat itu dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalam nya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal putih, 1 (satu) buah rangkaian botol minuman dan pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas api dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa, kemudian petugas Kepolisian mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TAUFARRAHMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang merupakan petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika di rumah terdakwa sering dijadikan sebagai tempat transaksi dan pesta Narkoba Jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi sebagai Kanit Buser Narkoba atas perintah pimpinannya langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi kejadian saksi bersama dengan rekannya langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan setelah sampai didalam rumah terdakwa, saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa, sedangkan rekan saksi yang lain menjaga situasi diluar rumah terdakwa dan setelah itu saksi memerintahkan rekannya yang lain untuk memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa;

- Bahwa atas penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalam nya berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas api dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekannya mengumpulkan barang-barang tersebut dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

- Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD IKBAL, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekannya (petugas Kepolisian) karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk melakukan pesta narkoba dan karena informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya langsung meluncur ke lokasi tersebut dan melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah korek api gas, dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dandi dengan cara membeli;
- Bahwa penggeledahan dirumah terdakwa dilakukan saksi bersama dengan rekannya dengan disaksikan oleh saksi ABDUL HARIS NASUTION selaku Ketua RT di lingkungan terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bertemu dengan DANDI di daerah Kelurahan Paruga, kemudian Dandi menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa membeli sabu dari Dandi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut diantarkan Dandi di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Dandi mengatarkan sabu tersebut, Dandi sekalian menitipkan sabu yang lain kepada terdakwa karena Dandi hendak pergi kerumah keluarganya, oleh karena takut membawa-bawa sabu dalam perjalanan kerumah keluarganya tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa, Dandi meletakkan sabu tersebut di pojok pintu dekar tempat perkakas rumah;
- Bahwa setelah Dandi pergi, terdakwa mengambil sabu dan alat hisap ditempat penyimpanan terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi tidur dan sekitar pukul 05.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah korek api gas, dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0217 tanggal, 05 Mei 2021 dengan hasil pengujian yaitu :

Kemasan	:	Palstik klip trasnaparan dalam plastik klip mtrasnaparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna mputih diberi label barang bukti.		
Penandaan	:	-		
Pemerian	:	Kristal putih transparan		
Uji Yang dilakukan	:	Metamfetamin	:	Positif
		Reaksi warna		
		- Uji Marquis	:	(+)
		- Uji Simon	:	(+)
		- Uji Mandeline	:	(+)
		GC-MS	:	(+)
Pustaka	:	ST/NAR/34 UNODC 2006		

Kesimpulan :

- o Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN
- o Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I
- Berita Acara Penimbangan barang bukti 1 (satu) lembar klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa, ditimbang dengan timbangan digital berat netto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima, setelah dilakukan ter Urine di Rumas Sakit Umum Daerah Bima pada tanggal, 24 April 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Metamfetamine (MET 1000)	:	+/Rekatif
Amphetamine (THC 1000)	:	+/Reaktif
Marijuana (THC50)	:	-/Non Reaktif
Benzodiazepines (BZO300)	:	-/Non Reaktif
Morpine (MOP 300)	:	-/Non Reaktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) buah rangkaian bong;
- 2 (dua) buah sumbu
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Taufarrahman, saksi Muhamad Iqbal yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bertemu dengan DANDI di daerah Kelurahan Paruga, kemudian Dandi menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa membeli sabu dari Dandi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupaiah) yang kemudian sabu tersebut diantarkan Dandi di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Dandi mengatarkan sabu tersebut, Dandi sekalian menitipkan sabu yang lain kepada terdakwa karena Dandi hendak pergi kerumah keluarganya, oleh karena takut membawa-bawa sabu dalam perjalanan kerumah keluarganya tersebut;
- Bahwa atas permintaan terdakwa, Dandi meletakkan sabu tersebut di pojok pintu dekar tempat perkakas rumah;
- Bahwa setelah Dandi pergi, terdakwa mengambil sabu dan alat hisap ditempat penyimpanan terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa pergi tidur dan sekitar pukul 05.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa;

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah korek api gas, dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0217.K tanggal, 05 Mei 2021, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 1 (satu) lembar klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa, ditimbang dengan timbangan digital berat netto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Iksan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gian, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Iksan Alias Gian adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 · Menimbang20 berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT 03 RW 01 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Taufarrahman, saksi Muhamad Iqbal yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Bima, karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dimana awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa bertemu dengan DANDI di daerah Kelurahan Paruga, kemudian Dandi menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, atas tawaran tersebut terdakwa membeli sabu dari Dandi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut diantarkan Dandi di rumah terdakwa;

Bahwa pada saat Dandi mengatarkan sabu tersebut, Dandi sekalian menitipkan sabu yang lain kepada terdakwa karena Dandi hendak pergi kerumah keluarganya, oleh karena takut membawa-bawa sabu dalam perjalanan kerumah keluarganya tersebut dan atas permintaan terdakwa, Dandi meletakkan sabu tersebut di pojok pintu dekar tempat perkakas rumah;

Bahwa setelah Dandi pergi, terdakwa mengambil sabu dan alat hisap ditempat penyimpanan terdakwa dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi tidur dan sekitar pukul 05.00 Wita datang petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah korek api gas, dipojok pintu rumah terdakwa yang terletak di atas lantai kamar tidur terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba yang pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratoris Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0217.K tanggal, 05 Mei 2021, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti 1 (satu) lembar klip bening berisi serbuk kristal putih diduga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa, ditimbang dengan timbangan digital berat netto keseluruhan 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam rumah terdakwa, dimana atas pengakuan terdakwa sabu tersebut dibeli terdakwa dari Dandi dan ada juga sabu milik Dandi yang dititipkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa merupakan orang yang menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian bong, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IKSAN Alias GIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,93 (dua komasembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, oleh Harris Tewa, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, SH.

Harris Tewa., S.H, M.H.

Horas El Cairo Purba, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Arifuad, SH.